



PENETAPAN

Nomor 3811/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KHOIRUL ANWAR, SH. Dan Rekan selaku Advokat yang berkantor di Jalan Sidodadi RT/RW : 31A/16 Desa KebonagungKec. Pakisaji Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2014 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 27 Juni 2014 dengan Nomor : 835/Kuasa/VI/2014/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

TERMOHON (Alm), Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Alamat Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 3811/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 3811/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 1954, orang tua Pemohon yaitu GUNTORO (Alm.) bin SARI (Alm.) dengan JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) dan adik Termohon yaitu JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) yang beralamat di Dsn. Argomulyo Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut antara GUNTORO (Alm.) bin SARI (Alm.) berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun dan JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan di langsungkan dengan wali nikah Ayah JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) bernama TARI (Alm.) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SUWITO (Alm.) dan NGATEMER (Alm) dengan mas kawin berupa uang Rp. 5,- (lima rupiah) tunai.
3. Bahwa antara GUNTORO (Alm.) bin SARI (Alm.) dengan JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah antara GUNTORO (Alm.) bin SARI (Alm.) dengan JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon yang bernama PEMOHON, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Alamat Kabupaten Malang.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan antara GUNTORO (Alm.) bin SARI (Alm.) dengan JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) tersebut dan selama itu pula antara GUNTORO (Alm.) bin SARI (Alm.) dengan JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) tetep beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang antara GUNTORO (Alm.) bin SARI (Alm.) dengan JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) tidak pernah menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutiban akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalian, oleh karenanya Pemohon untuk mengurus penetapan ahli waris diperlukan penetapan pengesahan nikah.

7. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan orang tua Pemohon yaitu GUNTORO (Alm.) bin SARI (Alm.) dengan JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Pebruari 1954, dihadapan/ diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio KDS FM pada tanggal 02 Juli 2014;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507155703570001 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 3811/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507151712070232 tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Asli Surat Kematian Nomor 474.3/38/421.623.007/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, Kecamatan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat Kematian Nomor 474.3/37/421.623.007/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, Kecamatan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama orangtua Pemohon Nomor 470/128/421.523.007/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama orangtua Pemohon Nomor 470/07/421.523.007/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama orangtua Pemohon Nomor Kk.15.35.25/Pw.01/85/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

- h. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor Kk.15.35.25/Pw.01/DN/01/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON dan) karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 16 Februari 1954, yang dilaksanakan di hadapan/wilayah PPN KUA. Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, saat itu saksi ikut menghadiri langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah atas pernikahan orangtua Pemohon, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan dihadiri PPN KUA Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang hanya saja saksi sudah lupa namanya;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 3811/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, ayah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sedangkan ibu Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah orangtua Pemohon tersebut atas kehendak orangtua Pemohon dan dinyatakan sebelum akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon orang lain, tidak ada hubungan pertalian (mahram), baik mahram (pertalian) nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan ibu Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) bernama TARI (Alm.), saat itu, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SUWITO (Alm.) dan NGATEMER (Alm.), saat itu beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah orangtua Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan orangtua Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu orangtua Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama : MISTRI, Umur 57 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan orangtua Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON dan) karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 16 Februari 1954, yang dilaksanakan di hadapan/wilayah PPN KUA. Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, saat itu saksi ikut menghadiri langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah atas pernikahan orangtua Pemohon, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilaksanakan dihadiri PPN KUA Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang hanya saja saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, ayah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sedangkan ibu Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah orangtua Pemohon tersebut atas kehendak orangtua Pemohon dan dinyatakan sebelum akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon orang lain, tidak ada hubungan pertalian (mahram), baik mahram (pertalian) nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan ibu Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah JUMINAH (Alm.) binti TARI (Alm.) bernama TARI (Alm.), saat itu, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 3811/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SUWITO (Alm.) dan NGATEMER (Alm.), saat itu beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah orangtua Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan orangtua Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu orangtua Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama : MISTRI, Umur 57 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan orangtua Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa orangtua Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan orangtuanya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 3811/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5, P.6 dan P.7) memberi bukti bahwa perkawinan orangtua Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 Nopember 2007 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai saksi hadir saat pernikahan orangtua Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara orangtua Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 telah terjadi akad nikah antara ayah Pemohon (GUNTORO Alm.) dan ibu Pemohon (JUMINAH Alm), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum/dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan ibu Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak orangtua Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah JUMINAH Alm. yang bernama bernama TARI (Alm.)), saat itu beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SUWITO (Alm.) dan NGATEMER (Alm), saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan orangtua Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan orangtua Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa orangtua Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan orangtua Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus mengurus penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pemohon dapat membuktikan dalilnya;

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 3811/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh orangtua Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan orangtua Pemohon karena sebelum menikah orangtua Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya kepada KUA setempat sehingga berakibat pernikahan orangtua Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan orangtua Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian orangtua Pemohon, oleh karenanya orangtua Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan orangtua Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 1954 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan orangtua pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 3811/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan orang tua Pemohon (PEMOHON) yang bernama Guntoro (alm) Bin Sari (alm) dengan Juminah (alm) Binti Tari (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.444000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. MASYKUR ROSIH

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,



Ttd.

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	400.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	444.000,-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr. **KHOIRUL ANWAR, SH. (Kuasa
Hukum Pemohon)** sebanyak **14** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA.,S.H.,M.H.

halaman 15 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 3811/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)